

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi makhluk hidup. Yang mana kebutuhan dan ketersediaan air harus seimbang dengan penggunaannya, maka dari itu hal ini untuk menjamin kelangsungan sumber daya air. Permasalahan air jika membeludak dalam kehidupan sehari-hari seringkali disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pada saat musim hujan, air dapat menimbulkan masalah seperti longsor dan banjir. Namun jika kekurangan air juga dapat menimbulkan masalah bagi makhluk hidup yaitu bencana kekeringan, kekurangan air dapat disebabkan banyak hal seperti saat musim kemarau dan hilangnya daerah tangkapan air.<sup>1</sup>

Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan Pasal 1 angka 3.<sup>2</sup>

Pemanfaatan potensi sumber daya air dan meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pelaksanaan pembangunan nasional maka perlu upaya pembangunan prasarana yang menyangkut aspek : pengembangan potensi

---

<sup>1</sup> Putra, Paulinus Aris Sadono (2007) Perlindungan Hukum Konservasi Sumber Daya Air Terhadap Eksploitasi Penambangan Pasir Yang Tidak Terkendali Di Sekitar Lereng Gunung Merapi Di Kabupaten Sleman. S1 thesis UAJY.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan

sumber air menjadi sumber air buatan (embung atau waduk) dan pemanfaatan sumber air guna memenuhi berbagai keperluan akan air (air baku bagi rumah tangga, siram tanaman, kebutuhan ternak dan lain sebagainya).<sup>3</sup>

Kebutuhan air sebagai sarana pokok kegiatan yang meningkat merupakan indikasi akan adanya potensi permasalahan yang sewaktu-waktu dapat timbul terutama pada daerah-daerah sumber kegiatan peningkatan kebutuhan air bersih untuk keperluan domestic memerlukan banyak pengembangan sumber-sumber air untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air bersih, serta untuk irigasi, peternakan, perkebun, pariwisata, dan lain-lain. Mengingat bahwa air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diupayakan agar pembangunan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kehidupan masyarakat, namun diupayakan agar memberikan dampak negative sekecil-kecilnya terhadap lingkungan, termasuk dampaknya terhadap sumber air.<sup>4</sup>

Penulis mengambil penulisan hukum mengenai pengelolaan Embung Tambakboyo yang berada di wilayah konservasi yang berlokasi di Sleman, Depok, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena wilayah Embung Tambakboyo tersebut telah ditetapkan menjadi wilayah konservasi.

Penulisan hukum ini, penulis mengambil penelitian terkait dengan pengelolaan wilayah Embung Tambakboyo yang masuk ke dalam wilayah

---

<sup>3</sup> Harviyanti, E., Abidin, Z., & Nofrizal. (2020). Konservasi Air Di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Potensi Embung Di Kabupaten Bulungan)

<sup>4</sup> Desi, Novita Sari and Zahrul, Umar and Veronika, Veronika (2021) Perencanaan Embung Untuk Pariwisata Dan Konservasi Air Di Batang Silasung Kepalo Hilalang Kabupaten Padang Pariaman. Diploma thesis, Universitas Bung Hatta

yang telah ditetapkan menjadi wilayah embung konservasi, akan tetapi dalam implementasi yang ada di lapangan dalam pengelolaan Embung Tambakboyo tidaklah sesuai dengan sebagaimana mestinya wilayah embung yang masuk kedalam kategori wilayah embung konservasi itu. Karena keadaan dilapangan masih saja banyak aktivitas yang terjadi di wilayah Embung Tambakboyo, yang mana seperti, kegiatan berolahraga seperti jogging, kegiatan berjualan, kegiatan wisata, dan juga kegiatan memancing di wilayah Embung Tambakboyo yang masuk kedalam wilayah kategori Embung Konservasi. Sehingga di sini penulis berkesempatan untuk mengajukan terkait wilayah Embung Tambakboyo yang masuk kedalam kategori wilayah konservasi, dan juga disini penulis ingin menemukan aspek hukum mana yang lebih ditekankan dalam wilayah Embung Tambakboyo yang masuk kedalam wilayah konservasi. Apakah lebih menekankan konservasi atau menekankan ke aspek wisata dalam wilayah Embung Tambakboyo.

Suatu wilayah yang telah ditetapkan menjadi wilayah konservasi itu harusnya tidak boleh ada banyak aktivitas yang terjadi, terkhususnya wilayah konservasi embung yang mana guna untuk menjaga kualitas penampungan air tersebut

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Embung Tambakboyo dalam Kegiatan Pariwisata di Embung Tambakboyo?
2. Apa saja hambatan atau kendala dalam Pengaturan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Embung Tambakboyo Sleman dalam Kegiatan Pariwisata, dan apa saja solusi hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dan pengaturan yang berlaku dalam kegiatan pariwisata di wilayah Embung Tambakboyo yang ditetapkan sebagai Embung Konservasi di Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam pengelolaan kawasan konservasi dalam kegiatan pariwisata dan solusinya

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian terdapat dua jenis manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini yaitu, Manfaat Teoritis, dan Manfaat Praktis, yang mana sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang penulis berikan dalam penelitian ini adalah untuk memperluas ataupun menambah pengetahuan umum terkait ilmu hukum

penulis dan pembaca terkait “Wilayah Konservasi Embung di Embung Tambakboyo Sleman”.

## 2. Manfaat Praktis

secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menemukan aspek hukum dalam pengelolaan wilayah konservasi embung apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang telah di atur dalam peraturan wilayah konservasi embung.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dalam Penulisan Hukum yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Kawasan Konservasi Embung Tambakboyo Dari Kegiatan Pariwisata Di Wilayah Tambakboyo Sleman”. Adalah penelitian asli yang di lakukan oleh penulis. Karena dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis sendiri dan berdasarkan hasil pemikiran penulis sendiri tanpa ada campur tangan orang lain ataupun plagiasi. Maka dengan demikian penulis disini ingin memaparkan beberapa karya penulisan hukum yang dapat menjadi pembanding dalam penulisan hukum ini, sebagai berikut:

1. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Serayu Opak Progo Dalam Pengelolaan DAS Opak Sebagai Upayah Pencegahan Kerusakan Lingkungan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Nama : Agustinus Arthur

NPM : 140411722

Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun Penulisan : 2018

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana BPDASHI, Serayu Opak Progo melaksanakan DAS Opak?
- b. Apa kendala-kendala bagi BPDASHL, Serayu Opak Progo dalam mengelolah DAS Opak?

Penelitian ini perbedaan dari Penulisan Hukum yang dilakukan oleh penulis dengan Saudara Agustinus Arthur adalah saudara lebih mengfokuskan penelitian tersebut pada bagaimana BPDASHL dalam melaksanakan pengelolaan sumber air dalam aliran sungai. Sedangkan penulis disini lebih berfokus pada aspek hukum pengaturan dan pengelolaan wilayah konservasi embung dalam kegiatan wisata dan tidak lepas dari kegiatan konservasi embung.

2. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kali Code Untuk Tujuan Pariwisata Di Kota Yogyakarta”.

Nama : Farid Faizal Ali  
NPM : 7500  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2010

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah Kali Code untuk mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta?
- b. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk tujuan pariwisata di Kota Yogyakarta?

Penelitian ini perbedaannya dari penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan yang dilakukan oleh saudara Farid Faizal Ali, karena saudara tersebut lebih berfokus pada topik dalam pengelolaan sampah di perairan Kali Code dalam mendukung pengembangan pariwisata di Kota Yogyakarta. Sedangkan disini penulis dalam penelitian lebih berfokus kepada aspek hukum pengaturan dan pengelolaan wilayah konservasi embung dalam kegiatan wisata dan tidak lepas dari kegiatan konservasi embung.

3. Penulisan Hukum yang berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas Sebagai Akibat Sampah Pasar Junjung Buih Di Kabupaten Sintang”.

Nama : Adrianus Heldhy

NPM : 130511128

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun Penulisan : 2018

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?
- b. Apa saja hambatan yang di hadapi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Air sungai Kapuas sebagai akibat sampah Pasar Junjung Buih di Kabupaten Sintang?

Penelitian ini perbedaan dari penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis, disini saudara Adrianus Heldhy. lebih berfokus membahas tentang peran dinas lingkungan hidup dalam pengendalian pencemaran dan hambatan dalam mengatasi perairan yang berada di sungai. Sedangkan disini penulis dalam penelitian untuk melengkapi penulisan hukum lebih berfokus kepada Aspek hukum pengaturan dan pengelolaan wilayah konservasi embung dalam kegiatan wisata dan tidak lepas dari kegiatan konservasi embung.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aspek Hukum**

Aspek Hukum dalam Batasan konsep yang penulis sampaikan bahwa sekumpulan peraturan yang berlaku dalam mengatur segala tingkah



laku manusia ataupun peraturan yang terkait dalam membantu penelitian ini, yang mana bersifat menciptakan keadilan dan ketertiban.

## 2. Konservasi

Konservasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah suatu tindakan memelihara dan melindungi sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan atau kemusnahan.<sup>5</sup>

## 3. Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi adalah suatu kawasan ataupun suatu wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan yang wajib di lindungi ataupun di jaga agar suatu kondisi di dalam kawasan tersebut tetap bertahan sebagai mana mestinya kawasan tersebut di tetapkan atau Lestari.

## 4. Embung

Embung berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), bahwa embung ialah suatu penampungan air hujan yang digunakan pada saat musim kemarau untuk tujuan irigasi air bersih.<sup>6</sup>

## 5. Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan kepariwisataan yang mana ruang lingkupnya terbatas pada tempat tertentu, yang mana untuk menikmati suatu keindahan tempat tersebut dan dapat menarik banyak orang.

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada tanggal 09 Februari 2023 pukul 03.30 WIB.

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023. Diakses pada tanggal 09 Februari 2023 pukul 03.37 WIB.

## **G. Metodologi Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum yang disusun oleh penulis ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus kepada kesenjangan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dengan norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Data utama dalam penelitian ini difokuskan dari data primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber dan melakukan observasi atau studi lapangan pada lokasi penelitian.

### **2. Sumber Data**

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris sehingga sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) bentuk data, yakni:

- a. Data primer sebagai data utama yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber tentang objek yang diteliti serta studi lapangan yang penulis lakukan pada lokasi penelitian.
- b. Data sekunder
  - 1) Data Sekunder merupakan bahan yang terdiri dari:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
  - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2019
  - g) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas:
- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah;
  - b) Lembaga resmi;
  - c) Kamus;
  - d) Narasumber dan
  - e) responden

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian yang akan penulis lakukan dapat diterapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1) Data Primer:

a) Wawancara

Untuk memperoleh data primer dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola Embung Tambakboyo Yogyakarta dan/atau Dinas Lingkungan hidup pengelola Embung Tambakboyo Yogyakarta sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang kemudian dijadikan data primer.

b) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, yaitu Embung Tambakboyo.

2) Data Sekunder:

- a) Pengumpulan data sekunder ini dapat diperoleh dengan melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap buku, journal, hasil penelitian, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan Pengelolaan lingkungan hidup Wilayah Konservasi Embung Tambakboyo.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian disini dilakukan di Embung Tambakboyo, Jl Ngringin, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Responden

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai untuk mengumpulkan data berdasarkan data responden dari beberapa pihak-pihak seperti :

- 1) Bapak Tri Joko Selaku PPK OP SDA II dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
- 2) Ringgih Sabungsari Selaku Kordinator Petugas Pengelola Wilayah Konservasi Embung Tambakboyo Yogyakarta.

#### 6. Narasumber

Dalam penelitian penulisan hukum, untuk melengkapi data penulisan hukum. Maka penulis mengambil narasumber untuk sebagai penunjang. beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

- 1) Dra. Sri Hastuti Selaku Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda, dan Dewi Setyowati, S.T., M.Eng selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- 2) Agus Budi Nugraha, S.E., M.Si. selaku Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.

#### 7. Analisis Data

- a. Data Primer berupa data kualitatif yang dipaparkan, dideskripsikan, atau dijelaskan dengan bentuk kalimat sesuai data tersebut.
- b. Data Sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipaparkan, dideskripsikan, atau dijelaskan dengan bentuk kalimat sesuai data tersebut.
- c. Data Primer dan Sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan penafsiran dengan argumentasi hukum.

- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

